



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 37/3 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN tersebut :

1. Ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/17/II/2020/Reskrim pada tanggal 27 Februari 2020;
2. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 - a. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
 - b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
 - c. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
 - e. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H. dan Sulhadi S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang berkedudukan di Jalan Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 12/Srt.Pid/Pdtr.SK/5/2020/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maupun mengenai fakta persidangan, sehingga Majelis Hakim anggap sebagai permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum-nya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitupula Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban



Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN bersama M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI (diperiksa dalam berkas perkara berbeda), pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN, M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI, dan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. sedang duduk bersama di rumah ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI yang terletak di Jalan Mawar Kab. Bantaeng didatangi oleh saudara UNI yang merupakan anak dari M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO untuk mengadukan keberadaan korban ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan berkata “*adami* di sana Paddili yang ambil HP-ku”. Setelah itu M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO mengajak Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN, ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI, dan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. untuk mencari keberadaan korban ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI. Kemudian ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI bersama Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. berangkat terlebih dahulu menuju Kampung Letta Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI dan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. tiba di Kp. Letta Kab. Bantaeng tepatnya di Jl. Dr Ratulangi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dekat Klinik Utama Mitra Medika Mandiri, Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO pun datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor dan langsung menghampiri korban lalu menarik kera baju korban dan memukul korban pada bagian kepala sambil bertanya “*manai* itu hp yang kamu ambil dari UNI?”, dan pada saat itu juga M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO datang menghampiri dan ikut memukuli korban;

Bahwa pada saat korban sementara dikeroyok oleh Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI yang pada saat itu menggunakan *sweter* berwarna hitam dengan penutup kepala berjalan ke arah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban



korban dan langsung menusuk punggung korban yang sedang tunduk dengan menggunakan obeng. Selanjutnya korban berlari ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri yang berada tidak jauh dari tempat korban dikeroyok. Korban selanjutnya mendapatkan pertolongan dari perawat Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan kemudian dibawa ke RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Nurfritianti dengan hasil pemeriksaan: Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

- Luka tusuk pada punggung kanan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter;
- Nyeri dan perdarahan aktif pada punggung kanan;

Bahwa korban kemudian menjalani perawatan medis di RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng selama 8 (delapan) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN bersama M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI (diperiksa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN, M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI, dan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. sedang duduk bersama di rumah ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI yang terletak di Jl. Mawar Kab. Bantaeng didatangi oleh saudara UNI yang merupakan anak dari M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO untuk mengadukan keberadaan korban ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan berkata "*adami* disana Paddili yang ambil HP-ku". Setelah itu M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO mengajak Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban



SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN, ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI, dan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. untuk mencari keberadaan korban ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI. Kemudian ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI bersama Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. berangkat terlebih dahulu menuju Kp. Letta Kab. Bantaeng dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI dan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. tiba di Kp. Letta Kab. Bantaeng tepatnya di Jl. Dr Ratulangi Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng dekat Klinik Utama Mitra Medika Mandiri, Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO pun datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Terdakwa kemudian melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor dan langsung menghampiri korban lalu menarik kerah baju korban dan memukul korban pada bagian kepala sambil bertanya “*manai* itu HP yang kamu ambil dari UNI?”, dan pada saat itu juga M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO datang menghampiri dan ikut memukuli korban;

Bahwa pada saat korban sementara dikeroyok oleh Terdakwa SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI yang pada saat itu menggunakan sweter berwarna hitam dengan penutup kepala berjalan ke arah korban dan langsung menusuk punggung korban yang sedang tunduk dengan menggunakan obeng. Selanjutnya korban berlari ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri yang berada tidak jauh dari tempat korban dikeroyok. Korban selanjutnya mendapatkan pertolongan dari perawat Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan kemudian dibawa ke RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Nurfitrianti dengan hasil pemeriksaan: Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

- Luka tusuk pada punggung kanan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter;
- Nyeri dan perdarahan aktif pada punggung kanan;

Bahwa korban kemudian menjalani perawatan medis di RSUD Anwar Makkatutu Bantaeng selama 8 (delapan) hari;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sedang mengendarai motor dipanggil oleh Terdakwa "Paddili *siniko*";
- Bahwa setelah Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berhenti dan turun dari motor, Terdakwa kemudian mencengkram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kiri Terdakwa kemudian memukul wajah Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI diseret dengan cara ditarik leher bajunya oleh Terdakwa ke halaman Klinik Utama Mitra Medika Mandiri diikuti oleh M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, kemudian Terdakwa memukul bagian kepala depan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal, kemudian Terdakwa merangkul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan posisi badan Terdakwa di sebelah kiri badan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dan tangan kiri Terdakwa masih mencengkram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI tidak dapat bergerak, kemudian M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO memukul dada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI terbungkuk;
- Bahwa dari arah belakang seseorang menusuk punggung Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak "*nitoboka nitoboka*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI tidak melihat siapa yang menusuknya karena posisinya di belakang, namun Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mendengar dari orang-orang di sekitar kejadian bahwa yang menusuk adalah ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengetahui orang yang menusuk menggunakan *sweater* hitam dengan penutup kepala;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengetahui yang menusuk adalah ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI dari Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR dan Saksi BONDAN;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI melepaskan cengkeraman Terdakwa dengan cara melepas bajunya kemudian berlari masuk ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan mencari pertolongan di dalam klinik;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI kemudian diberikan pertolongan pertama oleh perawat Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan kemudian dibawa ke RSUD Bantaeng;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 5 Maret 2020;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dipukul karena menggadaikan *handphone* UNI yang merupakan anak dari M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;
 - Bahwa mulanya Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI tidak mengetahui bahwa *Handphone* tersebut milik UNI, karena Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI hanya menemani temannya yaitu Ahmad untuk menggadaikan *handphone* tersebut di konter *handphone* di Jalan Mangga;
 - Bahwa saat berbincang-bincang dengan Ahmad baru diketahuinya bahwa *handphone* tersebut milik UNI;
 - Bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI telah memaafkan kesalahan Terdakwa, dan telah berdamai dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S mengetahui adanya pemukulan terhadap Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI oleh Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S melihat langsung karena pada saat itu berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S awalnya dari rumahnya bersama-sama dengan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI mengendarai motor berboncengan hendak ke suatu tempat kemudian berhenti di depan Klinik Medica;
- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S setelah berhenti dan turun dari motor tidak mengetahui dimana ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI karena fokus pada pemukulan yang terjadi di halaman Klinik Medica;
- Bahwa jarak Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S dengan tempat kejadian dimana Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan Terdakwa berada adalah sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat kejadian pada saat itu cukup terang karena ada lampu-lampu sehingga Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya posisi Terdakwa dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berhadapan dan tangan kiri Terdakwa mencengkram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, kemudian Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dipukul dengan tangan kanan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri disamping Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sementara dihadapan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI adalah M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO kemudian M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO memukul dada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO tidak menggunakan alat hanya memukul dengan tangan;
- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S tidak mengetahui siapa yang menusuk punggung Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S melihat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR mengetahui adanya pemukulan terhadap Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI oleh Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan seseorang tidak diketahuinya memakai sweater dengan tutup kepala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR bersama dengan Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sedang duduk-duduk sambil berbincang di sekitar Klinik Utama Mitra Medika Mandiri, saat itu Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI duduk di atas motornya, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan memberhentikan motornya di sekitar Klinik Utama Mitra Medika Mandiri tidak jauh dari tempat Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR bersama teman-temannya duduk;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO menghampiri Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI kemudian turun dari motornya, dan mengatakan "sudahmi saya bayar kak Parlan" kemudian Terdakwa memegang leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kiri dan tangan kanannya memukul bagian kepala Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dan menyeretnya masuk ke halaman klinik, kemudian M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO ikut memukul, lalu tiba-tiba seorang laki-laki menggunakan sweater dengan tutup kepala datang dari arah belakang Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI kemudian Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak "nitoboka", kemudian laki-laki tersebut pergi ke arah jalan raya dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI lari masuk ke klinik.
- Bahwa jarak antara Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR dan tempat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa keadaan di tempat kejadian agak gelap tetapi ada penerangan dari lampu;
 - Bahwa Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR melihat jelas dan langsung kejadiannya;
 - Bahwa Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR melihat Terdakwa datang berboncengan dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;
 - Bahwa Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR melihat Terdakwa memukul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI mengetahui adanya pemukulan terhadap Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI oleh Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan seseorang tidak diketahuinya memakai sweater dengan tutup kepala;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI bersama dengan Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR sedang duduk-duduk sambil berbincang di sekitar Klinik Utama Mitra Medika Mandiri, kemudian datang Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengendarai motor dan berhenti dan duduk di atas motornya sambil berbincang dengan Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI, Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR dan teman-temannya, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan memberhentikan motornya di sekitar Klinik Utama Mitra Medika Mandiri tidak jauh dari tempat Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI bersama teman-temannya duduk;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO kemudian turun dari motornya dan mengatakan “dimanai Paddili?” kemudian Terdakwa memegang leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kiri dan tangan kanannya memukul bagian



kepala Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dan menyeretnya masuk ke halaman Klinik Medica, kemudian M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO ikut memukul, lalu tiba-tiba seorang laki-laki menggunakan sweater dengan tutup kepala datang dari arah belakang Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI kemudian Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak "*ditoboka*", kemudian laki-laki tersebut pergi ke arah jalan raya dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI lari masuk ke klinik;

- Bahwa jarak antara Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI dan tempat kejadian sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian agak gelap tetapi ada penerangan dari lampu;
- Bahwa Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI melihat jelas dan langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI melihat Terdakwa datang berboncengan dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;
- Bahwa Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI melihat Terdakwa memukul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan pertama kali kepada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memegang leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI kemudian memukul kepala Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan dalam kondisi tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa awalnya berhadapan dengan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI kemudian berdiri di samping Saksi ADLI ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADDILI BIN ASRI sementara di hadapannya adalah M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;

- Bahwa terdapat jeda waktu pemukulan antara yang dilakukan Terdakwa dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI adalah karena Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengambil Handphone milik UNI dan menggadaikannya;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyaksikan di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sudah berdamai;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa handphone yang diambil Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI adalah milik UNI yang merupakan anak dari M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO;
- Bahwa Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO tidak bersekongkol untuk melakukan pemukulan, Terdakwa dan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO hanya bertemu di jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI untuk menusuk Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, hal itu dilakukan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI atas inisiatifnya sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, posisi M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO berada di samping Terdakwa;
- Bahwa M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO di jalan lalu M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO meminta untuk dibonceng oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tertanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Nurfitrianti yang menerangkan bahwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menderita luka tusuk pada punggung kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter serta nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, di Klinik Medica jalan Ratulangi Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa mencengkeram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kiri Terdakwa kemudian meninju wajah Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sedang duduk di atas motornya sedang berbincang dengan Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR, Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI dan teman-temannya disekitar Klinik Utama Mitra Medika Mandiri di Jl. Dr Ratulangi, Kel. Letta Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang berboncengan dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO berhenti dan turun dari motornya dan menghampiri Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, Terdakwa kemudian mencengkeram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kiri Terdakwa kemudian meninju wajah Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa benar Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI diseret dengan cara ditarik leher bajunya oleh Terdakwa ke halaman Klinik Utama Mitra Medika Mandiri diikuti oleh M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian depan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal, kemudian Terdakwa merangkul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan posisi badan Terdakwa di sebelah kiri badan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dah tangan kiri Terdakwa masih mencengkeram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI tidak dapat bergerak, kemudian M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO memukul dada Saksi ADLI

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI terbungkuk;

- Bahwa benar kemudian ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI datang dari arah belakang Terdakwa dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, kemudian menusuk punggung Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menggunakan obeng sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak "*nitoboka nitoboka*" yang artinya "saya ditikam";
- Bahwa benar Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI melepaskan cengkeraman Terdakwa dengan cara melepas bajunya kemudian berlari masuk ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan mencari pertolongan di dalam klinik;
- Bahwa benar Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menjalani perawatan selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menderita memar pada wajah dan kepala, serta berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat *Visum Et Repertum* dr. Nurfitrianti Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menderita luka tusuk pada punggung kanan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter serta nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI telah berdamai pada tanggal 9 Maret 2020, Terdakwa membantu memberikan biaya pengobatan kepada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI telah memaafkan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum, pengemban hak dan kewajiban dalam hal ini adalah “*persoon*”, yang terdiri dari manusia (*Natuurleijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang dewasa, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat dibuktikan :

- a. Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN dan Terdakwa dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- b. Bahwa selama dalam proses persidangan Terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para Saksi;
- c. Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah secara terbuka, nampak, atau dapat terlihat oleh orang lain. Dalam naskah asli Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari *Wetboek Van Straafrecht* (WVS), kata “dengan terang-terangan” diartikan dari bahasa belanda yaitu “*openlijk*” yang berbeda dengan “*openbaar*” yang diartikan menjadi “di muka umum”. Sehingga, perbuatan yang dimaksud tidak perlu dilakukan pada suatu tempat khusus agar publik dapat melihatnya, cukup apakah pada saat terjadinya perbuatan tersebut ada kemungkinan orang lain



dapat melihatnya atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal mana meskipun perbuatan dilakukan di tempat umum namun tidak ada publik yang melihatnya hal itu tidak dapat dikatakan sebagai “terang-terangan”. Sehingga menjadi penting apakah pada saat dilakukannya perbuatan tersebut orang dapat melihatnya meskipun tidak ada tujuan orang tersebut untuk melihat atau tanpa sepengetahuannya lebih dulu bahwa akan adanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut dilakukan dengan terang-terangan tetapi juga harus dilakukan dengan tenaga bersama, keduanya merupakan syarat kumulatif sehingga harus terpenuhi keduanya, yang dimaksud dengan “tenaga bersama” yaitu perbuatan tersebut dilakukan paling tidak oleh dua orang atau lebih, dimana antara para pelaku terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan melakukannya secara bersama-sama atau saling membantu untuk memudahkan dilakukannya suatu perbuatan. Menurut penjelasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI No 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 yang memuat kaedah hukum bahwa peranan masing-masing peserta/pelaku tidak relevan, sudah cukup dengan keikutsertaannya melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya. Pada diri tiap pelaku harus ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang, namun tidak disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya. Sehingga dengan perbuatan salah satu orang dengan menahan agar korban tidak dapat lari dan akhirnya mengakibatkan perbuatan kekerasan tersebut terjadi dapat pula dikatakan sebagai “tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan tenaga yang tidak ringan dengan menggunakan kekuatan jasmani seperti memukul dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, Adapun akibat dari kekerasan yang dilakukan tiap-tiap pelaku/peserta tidak dapat diukur sendiri-sendiri, karena syarat “melakukan kekerasan” dalam unsur ini melekat dengan syarat “tenaga bersama” sehingga akibat dari tenaga bersama tersebut merupakan kumulatif terhadap akibat yang muncul terhadap kekerasan yang dilakukan dari masing-masing pelaku/peserta, karena tidak mungkin suatu akibat muncul tanpa sebab dari salah satu pelaku/peserta yang melakukan tindakan yang sedemikian rupa sehingga memudahkan pelaku/peserta lainnya untuk melakukan kekerasan dan menimbulkan rasa sakit terhadap orang/korban;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng di depan Klinik Utama Mitra Medika Mandiri kemudian di halaman Klinik Utama Mitra Medika Mandiri yang mana kedua tempat tersebut merupakan fasilitas umum atau salah satu ruang publik dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan terdapat orang lain yang melihatnya yaitu antara lain Saksi ADRIAN DEDIANTO BIN GUNTUR, Saksi BONDANG PAHREZI BIN H. ISMAIL PAWILOI, Saksi JUNAEDI ALIAS KOMO BIN BACO S., dan menurut keterangan Saksi-Saksi tersebut yang saling bersesuaian bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan yaitu pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA dengan pencahayaan yang cukup sehingga pada saat Terdakwa memukul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dapat dilihat oleh para Saksi dan menurut keterangan para Saksi, selain mereka yang dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencengkeram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kiri Terdakwa kemudian meninju wajah Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal, kemudian Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI diseret dengan cara ditarik leher bajunya oleh Terdakwa ke halaman Klinik Utama Mitra Medika Mandiri diikuti oleh M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO, kemudian Terdakwa memukul kepala bagian depan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal, kemudian Terdakwa merangkul Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan posisi badan Terdakwa di sebelah kiri badan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dan tangan kiri Terdakwa masih mencengkeram leher baju Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI tidak dapat bergerak, kemudian M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO memukul dada Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI terbungkuk, dan kemudian ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI datang dari arah belakang Terdakwa dan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI, kemudian menusuk punggung Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI menggunakan obeng sehingga Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI berteriak “*nitoboka nitoboka*” yang artinya “saya ditikam”, lalu Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI melepaskan cengkaman Terdakwa dengan cara melepas bajunya kemudian berlari masuk ke dalam Klinik Utama Mitra Medika Mandiri dan mencari pertolongan di dalam klinik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan M. BASRI B ALIAS CILLI BIN BASO dan ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN BAKRI mengalami luka dan dirawat selama 8 (delapan) hari di RSUD Andi Makkatutu Bantaeng sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 27/RSU-BTG/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dibuat oleh dr. Nutfitrianti menyatakan Saksi ADLI ALIAS PADDILI BIN ASRI mengalami cedera berupa luka tusuk pada punggung dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter serta nyeri dan pendarahan aktif pada punggung kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban dan membantu biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: SUPARMAN ALIAS FARLAN BIN SARPAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., Muh Shaleh Amin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Alifyan Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prihatini Hudahanin, S.H.

Waode Sangia, S.H.

Muh Shaleh Amin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Ban